

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCAPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCATUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN UMUM BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



Kegiatan Usaha Utama:
Perdagangan, Jasa Dan Industri Berbagai Macam Gas Untuk Industri Dan Gas Medis
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp12.000.000.000,- (DUA BELAS MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP II TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp100.000.000.000,- (SERATUS MILIAR MILIAR RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARAKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp238.000.000.000,- (DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp5.000.000.000,- (LIMA MILIAR RUPIAH)

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP II TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp205.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA MILIAR RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARAKAN:
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp244.000.000.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan kepada Masyarakat dalam 3 seri, sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35% (sembilan koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp78.000.000.000,- (tujuh puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi untuk masing-masing seri akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran atas Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 Oktober 2021. Pembayaran Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 16 Juli 2022 untuk Seri A, 6 Juli 2024 untuk Seri B dan 6 Juli 2028 untuk Seri C.

Sukuk Ijarah ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Sukuk Ijarah Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Sukuk Ijarah yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.817.500.000,- (sembilan miliar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp124.000.000.000,- (seratus dua puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp13.330.000.000,- (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau sebesar Rp107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran atas Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 Oktober 2021. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Sisa Imbalan Ijarah yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah yaitu pada tanggal 16 Juli 2022 untuk Seri A, 6 Juli 2024 untuk Seri B dan 6 Juli 2028 untuk Seri C.

Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Aneka Gas Industri Tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN: JAMINAN ASSET TETAP BERUPA TANAH DAN BANGUNAN BERSERTA SARANA PELENGKAP LAINNYA YANG MELEKAT DARIPADANYA YANG DIMILIKI OLEH PT SAMATOR GAS INDUSTRI ("SGI"), YANG AKAN DIKAIT DENGAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA UNTUK SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 236/DESA ROOMO, YANG KESELURUHAN NILAINYA MINIMAL SEBESAR 50% DARI NILAI POKOK OBLIGASI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. SUKUK IJARAH INI DIJAMIN DENGAN: (I) JAMINAN ASSET TETAP BERUPA TANAH BERIKUT BANGUNAN BERSERTA SARANA PELENGKAP LAINNYA YANG BERDIRI DI ATAS TANAH TERSEBUT MILIK IR. ARIEF HARSONO, YANG AKAN DIKAIT DENGAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA UNTUK SERTIFIKAT HAK MILIK ("SHM") NO. 1445/SEI MERDEKA; DAN (II) MESIN-MESIN DAN PERALATAN TANGKI PENYIMPANAN DAN/ATAU PERALATAN LAINNYA YANG TERLEKAT DI ATAS TANAH SHM NO. 1445/SEI MERDEKA, YANG DIMILIKI OLEH SGI YANG AKAN DIKAIT DENGAN FIDUSIA, DENGAN KESELURUHAN NILAINYA MINIMAL SEBESAR 50% DARI NILAI SISA IMBALAN IJARAH. HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. AKTA PEMEBANAN HAK TANGGUNGAN ("APHT") AKAN DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA 30 HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI. AKTA JAMINAN FIDUSIA AKAN DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL YANG SAMA DENGAN TANGGAL DITANDATANGANNYA APHT ATAS JAMINAN ASSET TETAP.

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DI LIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK IJARAH.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJAJAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI/SUKUK IJARAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI/SUKUK IJARAH, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPU/RUPS. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK SELAMA PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DI LIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO USAHA UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO KESINAMBUNGAN PASOKAN LISTRIK YANG AKAN BERPENGARUH TERHADAP STRUKTUR BIAYA DALAM KEGIATAN USAHA PERSEROAN, SEHINGGA AKAN BERPENGARUH TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERIKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") UNTUK:
PROGRAM OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI DAN PROGRAM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI
A- idn (Single A Minus) A- idn (sy) (Single A Minus Syariah)

PENCATATAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



PENAWARAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2021

PERKIRAAN JADWAL

Tanggal Efektif	:	5 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum	:	2 Juli 2021
Tanggal Penjatahan	:	5 Juli 2021
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik (“Tanggal Emisi”)	:	6 Juli 2021
Tanggal Pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah di Bursa Efek Indonesia	:	7 Juli 2021

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No.36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan penerbitan Obligasi tahap terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Pernyataan Pendaftaran dalam dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I telah menjadi efektif pada tanggal 23 Mei 2017 berdasarkan Surat OJK No. S-246/D.04/2017 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 28 September 2016 berdasarkan Surat No. S-520/D.04/2016 tanggal 16 September 2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham;
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 21 Maret 2017 (“Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar”) dan Surat Pernyataan Akuntan No. 003/SK-SBY2/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, keduanya menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. Perseroan selanjutnya telah memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 14 November 2017 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017;
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan A_(idn) (*single A Minus*) dari Fitch Ratings Indonesia.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah “Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021”.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan

didaftarkan pada tanggal diteruskannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Obligasi diterbitkan dalam mata uang Rupiah.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, JANGKA WAKTU, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, Obligasi ini terdiri dari:

- Seri A : Sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 hari terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35% (sembilan koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Sebesar Rp78.000.000.000,- (tujuh puluh delapan satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu Obligasi Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi untuk masing-masing seri akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran atas Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 Oktober 2021. Pembayaran Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 16 Juli 2022 untuk Seri A, 6 Juli 2024 untuk Seri B dan 6 Juli 2028 untuk Seri C.

Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Obligasi	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi			
	Ke-	Seri A (370 hari)	Seri B (3 tahun)	Seri C (7 tahun)
1		6 Oktober 2021	6 Oktober 2021	6 Oktober 2021
2		6 Januari 2022	6 Januari 2022	6 Januari 2022
3		6 April 2022	6 April 2022	6 April 2022
4		16 Juli 2022	6 Juli 2022	6 Juli 2022
5			6 Oktober 2022	6 Oktober 2022
6			6 Januari 2023	6 Januari 2023
7			6 April 2023	6 April 2023
8			6 Juli 2023	6 Juli 2023
9			6 Oktober 2023	6 Oktober 2023
10			6 Januari 2024	6 Januari 2024
11			6 April 2024	6 April 2024
12			6 Juli 2024	6 Juli 2024
13				6 Oktober 2024
14				6 Januari 2025
15				6 April 2025
16				6 Juli 2025
17				6 Oktober 2025
18				6 Januari 2026
19				6 April 2026
20				6 Juli 2026
21				6 Oktober 2026
22				6 Januari 2027
23				6 April 2027
24				6 Juli 2027
25				6 Oktober 2027
26				6 Januari 2028
27				6 April 2028
28				6 Juli 2028

Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN OBLIGASI

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Pengakuan Hutang, Perseroan berjanji untuk mengakibatkan SGI, selaku salah satu Perusahaan Anak, untuk memberikan jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa aset tetap sebagaimana tersebut di bawah ini untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dimana untuk pemberian jaminan tersebut, SGI telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris SGI tertanggal 3 Juni 2021 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup dan Perseroan serta Samator menyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Benda Jaminan adalah:

Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut, yang ada dan yang akan ada dikemudian hari berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut yang dapat dianggap sebagai benda jaminan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yaitu sebagai berikut:

- SHGB No. 236 seluas 35.767 m² (tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi), Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, pada tanggal 18 Maret 2009 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No. 296/HGB/BPN.35/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan berakhir pada tanggal 23 Juni 2032.

Sebidang tanah tersebut di atas terletak di:

Propinsi : Jawa Timur
Kota : Gresik
Kecamatan : Manyar
Kelurahan : Roomo

Termasuk bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya baik sekarang maupun yang akan datang, dan segala sesuatu yang menurut peruntukannya merupakan satu kesatuan dengan tanah yang menurut sifat, peruntukannya atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak (selanjutnya disebut Hak Guna Bangunan Nomor: 236).

Nilai Benda Jaminan:

Nilai Jaminan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi dengan rincian:

- Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap milik SGI sebagaimana tersebut di atas yang dijamin dengan Hak Tanggungan untuk Obligasi yaitu dengan nilai sebesar Rp119.329.000.000,- (serratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta Rupiah).

Penilaian atas benda jaminan ini telah dilakukan oleh Penilai Independen yang terdaftar di OJK yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan, berdasarkan Surat Ringkasan Hasil Penilaian dengan tanggal penilaian 25 Mei 2021 dan tanggal Inspeksi 25 Mei 2021 dengan hasil penilaian Jaminan atas dasar nilai pasar sebesar Rp119.329.000.000,- (serratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta Rupiah).

Jaminan *Pari Passu*:

Jaminan yang diberikan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan diperjanjikan secara *pari passu* guna menjamin kepentingan Pemegang Obligasi.

Pembebanan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia

Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11.2 Perjanjian Perwaliamanatan, SGI selaku Pemberi Jaminan atas aset tetap berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya tersebut di atas, wajib menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Perseroan dengan persetujuan Wali Amanat.

DANA PELUNASAN OBLIGASI (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Informasi Tambahan ini perihal Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021.

TATA CARA PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk. merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

IKHTISAR PERSYARATAN POKOK DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI

- A. Pembatasan, Kewajiban, dan Kelalaian Perseroan
Pembatasan, Kewajiban, dan Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
- B. Hak-Hak Pemegang Obligasi
Hak-Hak Pemegang Obligasi Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
- C. Pembelian Kembali (*Buy Back*)
Pembelian Kembali (*Buy Back*) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
- D. Kejadian Kelalaian (*Wanprestasi*)
Kejadian Kelalaian (*Wanprestasi*) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
- E. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
- F. Hak Senioritas Utang
Hak Senioritas Utang Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

- G. Tambahan Utang yang Dapat Dibuat oleh Perseroan Di Masa yang akan Datang
Tambahan Utang yang Dapat Dibuat oleh Perseroan Di Masa yang akan Datang dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
- H. Perubahan dan/atau Penambahan Perjanjian Perwaliamanatan
Perubahan dan/atau Penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah.

KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN

NAMA SUKUK IJARAH

Nama Sukuk Ijarah Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Ini adalah “Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021”.

JENIS SUKUK IJARAH


Struktur Sukuk yang digunakan adalah Sukuk Ijarah dan diterbitkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – UI (DSN-MUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No.41/DSN-MUI/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Untuk melakukan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat akan mengadakan akad-akad/perjanjian-perjanjian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi ijarah atas Objek Ijarah. Objek Ijarah yang menjadi dasar Sukuk memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dan Perseroan menjamin, selama periode Sukuk, Objek yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah Pasar Modal, berdasarkan:

- a. Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 tanggal 11 Juni 2021 dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mega Tbk. sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah.
- b. Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 tanggal 11 Juni 2021 dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan yang bertindak sebagai kuasa (*Wakil*) dan Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah (*Muwakkil*).

Skema Sukuk Ijarah:



Penjelasan skema Sukuk Ijarah (Ringkasan Akad Ijarah dan Akad Wakalah) adalah sebagai berikut:

1. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh PT Bank Mega Tbk. ("Wali Amanat Sukuk Ijarah") melakukan Akad Ijarah, maka Perseroan mengalihkan manfaat Objek Ijarah (berupa kontrak/perjanjian jual beli atas pemanfaatan Objek Ijarah) kepada Pemegang Sukuk Ijarah (dalam hal ini adalah investor melalui atau yang diwakili Wali Amanat) sebesar nilai penerbitan Sukuk Ijarah sebesar Rp244.000.000.000,- (dua ratus empat puluh empat miliar Rupiah), dan Pemegang Sukuk Ijarah (dalam hal ini adalah investor melalui atau yang diwakili Wali Amanat) menerima pengalihan manfaat atas Objek Ijarah dari Perseroan.
2. Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat) memberikan kuasa (Akad Wakalah) kepada Perseroan untuk menyewakan Objek Ijarah tersebut kepada Pihak Ketiga/customer (penyewa).

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Membuat dan melangsungkan perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah tersebut yang tidak menjual barang dagangan atau tidak menjalankan kegiatan usaha yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Syariah Islam khususnya Prinsip Syariah di Pasar Modal dan, apabila diperlukan, membuat perpanjangan, perubahan atau penambahannya atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar.
 - Mewakili segala kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan menerima seluruh hasil penagihan atas pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga.
 - Memperpanjang perjanjian/kontrak atau membuat dan melangsungkan perjanjian/kontrak baru dengan pihak ketiga yang sama atau pihak ketiga lainnya.
3. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat) bertindak sebagai Mu'jir (Pemberi Sewa) menyewakan Objek Ijarah tersebut kepada Pihak Ketiga sebagai Musta'jir (Penyewa).
 4. Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut, Pihak Ketiga memberikan pembayaran sewa kepada Perseroan. Atas Objek Ijarah tersebut, Perseroan telah membuat kontrak kepada Pihak Ketiga senilai Rp93.426.000.000 ,- (sembilan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta Rupiah) per tahun.

Dasar perhitungan nilai kontrak ini ditambah dengan nilai objek Ijarah akan mencukupi untuk pembayaran kewajiban yang terdiri dari cicilan pembayaran imbalan Ijarah dan sisa imbalan ijarah. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 ini dijamin dengan agunan kebendaan (yang menjadi Objek Ijarah, berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak) milik Perseroan dengan nilai 50% (lima puluh persen) dari Sisa Imbalan Ijarah.

5. Perseroan membayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk. Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah berasal dari pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha keseluruhan Perseroan.

Dalam hal terjadi *force majeure* atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan Objek Ijarah, dalam hal mana dapat mengakibatkan:

- c. Terhambatnya pengalihan dan penerimaan Objek Ijarah; dan
- d. Kerugian di pihak Pemegang Sukuk Ijarah atas turunnya nilai Objek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan Objek Ijarah selama jangka waktu Sukuk Ijarah

maka atas permintaan pertama Wali amanat kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggantikan Objek Ijarah dengan Objek Ijarah pengganti yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah. Untuk penyediaan dan pemberian Objek Ijarah pengganti memerlukan persetujuan RUPSI dan jika terjadi penurunan nilai Objek Ijarah, maka Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut serta wajib mengajukan Objek Ijarah pengganti.

Jika terjadi perubahan atas Akad Ijarah, maka terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI serta wajib dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat dalam suatu perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari Akad Syariah.

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah adalah :

1. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;
2. mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah pelunasan Sukuk Ijarah;
3. perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSI.

Perjanjian-perjanjian dan Akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada opini syariah yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Syariah penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2011 tanggal 11 Juni 2021

OBJEK IJARAH

Objek Ijarah dalam Sukuk Ijarah ini adalah berupa tanah, bangunan beserta sarana pelengkap lainnya milik Arief Harsono, serta mesin-mesin dan peralatan tangki penyimpanan dan/atau peralatan lainnya milik SGI yang terletak di Desa Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH

Seluruh nilai Sisa Imbalan Ijarah yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp244.000.000.000,- (dua ratus empat puluh empat miliar Rupiah) yang ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*).

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan Satuan

Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Sukuk Ijarah.

JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO , DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan kepada Masyarakat dalam 3 seri, sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.817.500.000,- (sembilan miliar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp124.000.000.000,- (seratus dua puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp13.330.000.000,- (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau sebesar Rp107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran atas Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 Oktober 2021. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Sisa Imbalan Ijarah yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah yaitu pada tanggal 16 Juli 2022 untuk Seri A, 6 Juli 2024 untuk Seri B dan 6 Juli 2028 untuk Seri C.

Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Pokok Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah.

Jadwal pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah		
	Seri A (370 hari)	Seri B (3 tahun)	Seri C (7 tahun)
1	6 Oktober 2021	6 Oktober 2021	6 Oktober 2021
2	6 Januari 2022	6 Januari 2022	6 Januari 2022
3	6 April 2022	6 April 2022	6 April 2022
4	16 Juli 2022	6 Juli 2022	6 Juli 2022
5		6 Oktober 2022	6 Oktober 2022
6		6 Januari 2023	6 Januari 2023
7		6 April 2023	6 April 2023
8		6 Juli 2023	6 Juli 2023

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah		
	Seri A (370 hari)	Seri B (3 tahun)	Seri C (7 tahun)
9		6 Oktober 2023	6 Oktober 2023
10		6 Januari 2024	6 Januari 2024
11		6 April 2024	6 April 2024
12		6 Juli 2024	6 Juli 2024
13			6 Oktober 2024
14			6 Januari 2025
15			6 April 2025
16			6 Juli 2025
17			6 Oktober 2025
18			6 Januari 2026
19			6 April 2026
20			6 Juli 2026
21			6 Oktober 2026
22			6 Januari 2027
23			6 April 2027
24			6 Juli 2027
25			6 Oktober 2027
26			6 Januari 2028
27			6 April 2028
28			6 Juli 2028

Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Sukuk Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

JAMINAN SUKUK IJARAH

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji untuk mengakibatkan SGI (selaku Perusahaan Anak) dan Arief Harsono (selaku pengendali utama Perseroan) untuk memberikan jaminan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa aset tetap milik Arief Harsono dan bangunan, mesin-mesin dan peralatan milik SGI sebagaimana tersebut di bawah ini, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat, dimana untuk pemberian jaminan tersebut SGI dan Arief Harsono telah mendapatkan persetujuan dari telah mendapat persetujuan dari: (i) Dewan Komisaris SGI sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris SGI tertanggal 3 Juni 2021, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup; dan (ii) persetujuan pasangan Arief Harsono tertanggal 3 Juni 2021. SGI dan Arief Harsono menyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan dalam anggaran dasarnya (dalam hal SGI) dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Benda Jaminan adalah:

- a) Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut yang dimiliki oleh Arief Harsono dengan hak tanggungan peringkat pertama, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat, yaitu sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 1445 seluas 14.855 m² (empat belas ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1477/316-SMR/2002, tanggal 8 Agustus 2002, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 2 Oktober 2002.

Sebidang tanah tersebut di atas terletak di:
 Propinsi : Kalimantan Timur
 Kabupaten/Kotamadya : Kutai Kartanegara

Kecamatan : Samboja
Kelurahan : Sungai Merdeka

(selanjutnya disebut Hak Milik Nomor: 1445).

- b) Mesin-mesin dan peralatan tangki penyimpanan dan/atau peralatan lainnya (yang berada di atas tanah dan bangunan tersebut pada huruf a) di atas), yang merupakan milik SGI yang akan diikat secara fidusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nilai Benda Jaminan:

Nilai Jaminan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan rincian:

- a. Aset tetap berupa tanah milik Arief Harsono sebagaimana tersebut di atas yang dijamin dengan Hak Tanggungan untuk Sukuk Ijarah yaitu dengan nilai sebesar Rp5.496.000.000,- (lima miliar empat ratus sembilan puluh enam juta Rupiah).

Penilaian atas benda jaminan ini telah dilakukan oleh Penilai Independen yang terdaftar di OJK yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan, berdasarkan Surat Ringkasan Hasil Penilaian dengan tanggal penilaian 28 April 2021 dan tanggal Inspeksi 28 April 2021 dengan hasil penilaian Jaminan atas dasar nilai pasar sebesar Rp5.496.000.000,- (lima miliar empat ratus sembilan puluh enam juta Rupiah).

- b. Bangunan, mesin dan peralatan yang dijamin dengan Fidusia, milik SGI sebagaimana tersebut di atas hanya untuk Sukuk Ijarah dengan nilai sebesar Rp117.471.600.000,- (seratus tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).

Penilaian atas benda jaminan ini telah dilakukan oleh Penilai Independen yang terdaftar di OJK yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan, berdasarkan Surat Ringkasan Hasil Penilaian dengan tanggal penilaian 28 April 2021 dan tanggal Inspeksi 28 April 2021 dengan hasil penilaian Jaminan atas dasar nilai pasar sebesar Rp117.471.600.000,- (seratus tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).

Jaminan *Pari Passu*:

Jaminan yang diberikan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan diperjanjikan secara *pari passu* guna menjamin kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah.

Pembebanan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia

Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11.2 Perjanjian Perwaliamanatan, Arief Harsono selaku Pemberi Jaminan atas aset tetap berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya tersebut di atas, wajib menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Perseroan dengan persetujuan Wali Amanat.

Jaminan Fidusia:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11.2 Perjanjian Perwaliamanatan, pembebanan Jaminan berupa mesin-mesin dan peralatan tangki penyimpanan dan/atau peralatan lainnya tersebut di atas akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan SGI akan menandatangani Akta Jaminan Fidusia selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan tanggal ditandatanganinya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) atas jaminan aset tetap.

DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Informasi Tambahan ini perihal Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.

TATA CARA PELUNASAN SISA IMBALAN IJARAH DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Bilamana tanggal pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk. merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

- A. Pembatasan, Kewajiban, dan Kelalaian Perseroan
Pembatasan, Kewajiban, dan Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
- B. Hak-Hak Pemegang Sukuk Ijarah
Hak-Hak Pemegang Sukuk Ijarah Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan
- C. Pembelian Kembali Sukuk Ijarah (*Buy Back*)
Pembelian Kembali Sukuk Ijarah (*Buy Back*) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan
- D. Kelalaian (Wanprestasi)
Kelalaian (Wanprestasi) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan
- E. Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI)
Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan
- F. Hak Senioritas Hutang
Hak Senioritas Hutang Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan
- G. Tambahan Utang yang Dapat Dibuat Oleh Perseroan Di masa yang akan Datang
Tambahan Utang yang Dapat Dibuat Oleh Perseroan Di masa yang akan Datang dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan
- H. Perubahan dan/atau Penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah
Perubahan dan/atau Penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab IX Informasi Tambahan, mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

1. Pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2020

Debitur	:	Perseroan
Nama Utang	:	Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
Tingkat Bunga	:	9,25% per tahun
Jatuh Tempo	:	12 Oktober 2021
Saldo Utang Per 31 Maret 2021	:	Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)
Penggunaan Dana	:	Pembayaran kewajiban-kewajiban Perseroan sebagai berikut:

- Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk.
- Pinjaman dari PT Bank QNB Indonesia Tbk.
Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.

2. Pelunasan pokok pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

No. & tgl. : Akta Persetujuan Membuka Kredit Investasi No. 79, tanggal 28 September 2015 di hadapan Notaris Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya.

Debitur : Perseroan
Kreditur : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Tingkat Bunga : 9,50% per tahun
Jatuh Tempo : 28 Juli 2021
Nilai : Rp53.220.000.000,- (lima puluh tiga miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah)
Afiliasi : Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Penggunaan Dana : Investasi Pabrik Pengolahan CO₂ di Subang.

3. Pelunasan pokok pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

No. & tgl. : Akta Perjanjian Kredit Investasi-6 No. 108 tanggal 21 Desember 2015 di hadapan Notaris Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya.

Debitur : Perseroan
Kreditur : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Tingkat Bunga : 9,50% per tahun
Jatuh Tempo : 23 Juli 2021
Nilai : Rp12.400.000.000,- (dua belas miliar empat ratus juta Rupiah)
Afiliasi : Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Penggunaan Dana : Investasi Pabrik Pengolahan CO₂ di Cimalaya.

4. Selain itu, hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 akan digunakan untuk belanja modal dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) akan dipergunakan sebagai pinjaman ke SGI, Perusahaan Anak, untuk belanja modal di antaranya untuk penambahan dan/atau peremajaan mesin dan peralatan, serta meningkatkan sarana dan prasarana distribusi, termasuk di antaranya tabung, tangki penyimpanan, isotank, lorry tank, dan lainnya yang mendukung sistem distribusi oleh Perusahaan Anak.
- b. Sisanya, sekitar sebesar Rp10.287.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal di antaranya untuk penambahan dan/atau peremajaan mesin dan peralatan, serta meningkatkan sarana dan prasarana distribusi, termasuk di antaranya tabung, tangki penyimpanan, isotank, lorry tank, dan lainnya yang mendukung sistem distribusi oleh Perseroan.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2020

Debitur : Perseroan
Nama Sukuk : Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020

Cicilan Imbalan Ijarah	: Rp92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)
Jatuh Tempo	: 12 Oktober 2021
Saldo Kewajiban Sukuk	: Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah)
Penggunaan Dana	: Pembayaran kewajiban-kewajiban Perseroan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 - Pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk. - Pinjaman dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. - Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 - Pinjaman dari PT Bank Syariah Mandiri - Pinjaman dari PT Bank QNB Indonesia Tbk.
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.

Sisanya, sekitar sebesar Rp36.855.000.000,- (tiga puluh enam miliar delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal di antaranya untuk penambahan dan/atau peremajaan mesin dan peralatan, serta meningkatkan sarana dan prasarana distribusi, termasuk di antaranya tabung, tangki penyimpanan, isotank, lorry tank, dan lainnya yang mendukung sistem distribusi oleh Perseroan.

PERNYATAAN UTANG

Saldo liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp4.268.410 juta yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp2.088.686 juta dan Rp2.179.724.

Pernyataan Utang Perseroan dapat dilihat pada Bab III Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Uraian	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	31 Maret		31 Desember
	2021*	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	1.669.767	1.629.893	1.696.015
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.032.266	5.491.565	5.324.965
Jumlah Aset	7.702.033	7.121.458	7.020.980
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.088.686	1.615.068	1.938.711
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.179.724	2.124.249	1.782.705
Jumlah Liabilitas	4.268.410	3.739.317	3.721.416
Jumlah Ekuitas	3.433.623	3.382.141	3.299.564
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	7.702.033	7.121.458	7.020.980

*tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Uraian	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
	31 Maret		31 Desember	
	2021*	2020*	2020	2019

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021*	2020*	2020	2019
Penjualan Neto	642.700	544.433	2.188.179	2.203.617
Beban Pokok Penjualan	(347.091)	(297.775)	(1.254.746)	(1.205.820)
Laba Kotor	295.609	246.658	933.433	997.797
Laba Tahun Berjalan	51.482	20.323	99.862	103.431
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	-	-	(2.361)	63.808
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	51.482	20.323	97.501	167.239
Laba per Saham Dasar (Rupiah Penuh)	16,22	6,19	31,59	32,92

*tidak diaudit

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan Perseroan di bawah ini, disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 yang tidak diaudit dan untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat tanpa modifikasian.

1. Analisa Keuangan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp98.267 juta atau sebesar 18,05% menjadi sebesar Rp642.700 juta dari sebesar Rp544.433 dibandingkan periode sebelumnya yang berakhir tanggal 31 Maret 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan produk gas. Peningkatan penjualan bersih tersebut terutama di sebabkan oleh peningkatan penjualan produk gas sebesar Rp96.388 juta atau sebesar 19,30% menjadi sebesar Rp595.653 juta serta peningkatan penjualan jasa dan peralatan sebesar Rp1.879 juta atau sebesar 4,16% menjadi sebesar Rp47.047 juta.

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp49.316 juta atau sebesar 16,56% menjadi sebesar Rp347,091 juta dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh beban pokok penjualan yang meningkat akibat dari peningkatan penjualan secara umum.

Laba kotor Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp48.951 juta atau sebesar 19,85% menjadi sebesar Rp295.609 juta dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan dari produk gas dan jasa dan peralatan.

Pendapatan lain-lain Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp9.552 juta atau 43,44% menjadi sebesar Rp12.954 juta dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penghasilan bunga, penurunan amortisasi laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan penurunan laba penjualan aset tetap, dan penurunan pendapatan lain-lain.

Beban penjualan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp12.205 juta atau sebesar 15,12% menjadi sebesar Rp92.901 juta dibandingkan periode sebelumnya. Secara umum kenaikan beban penjualan terjadi untuk mendukung kenaikan penjualan. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan distribusi, kenaikan beban penjualan perbaikan dan pemeliharaan, kenaikan penyusutan aset hak guna

Beban umum dan administrasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1 juta atau sebesar 0,001% menjadi sebesar Rp67.481 juta dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban gaji dan dan Penurunan beban umum dan administrasi lain-lain

Beban keuangan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp337 juta atau sebesar 0,39% menjadi sebesar Rp85.679 juta dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban keuangan dari utang, penurunan beban keuangan dari utang sewa pembiayaan, dan penurunan beban keuangan dari utang lembaga keuangan.

Beban lain-lain Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp8.577 juta atau sebesar 79,54% menjadi sebesar Rp2.206 juta dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban kerugian selisih kurs sebesar Rp8.577 juta atau sebesar 90,36% menjadi sebesar Rp989 juta.

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp31.159 juta atau sebesar 153,32% menjadi sebesar Rp51.482 juta dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan bersih yang lebih tinggi terhadap beban pokok penjualan, penurunan beban umum dan administrasi, penurunan beban keuangan, dan penurunan beban lain-lain.

Total aset Perseroan untuk mengalami peningkatan sebesar Rp580.575 juta atau sebesar 8,15% menjadi sebesar Rp7.702.033 juta dari sebelumnya sebesar Rp7.121.458 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset lancar dan peningkatan aset tidak lancar.

Total aset lancar Perseroan untuk mengalami peningkatan sebesar Rp39.874 juta atau sebesar 2,45% menjadi sebesar Rp1.699.767 juta. Peningkatan aset lancar tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga, peningkatan piutang usaha pihak berelasi, dan peningkatan piutang lain-lain pihak berelasi.

Total aset tidak lancar Perseroan untuk mengalami peningkatan sebesar Rp540.701 juta atau sebesar 9,85% menjadi sebesar Rp6.032.266 juta dari sebelumnya sebesar Rp5.491.565 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dan peningkatan aset hak guna.

Total liabilitas Perseroan untuk mengalami peningkatan sebesar Rp529.093 juta atau sebesar 14,15% menjadi sebesar Rp4.268.410 juta dari sebelumnya sebesar Rp3.739.317 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek dan peningkatan liabilitas jangka panjang.

Total liabilitas jangka pendek Perseroan untuk mengalami peningkatan sebesar Rp473.618 juta atau sebesar 29,32% menjadi sebesar Rp2.088.686 juta dari sebelumnya sebesar Rp1.615.068 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman bank jangka pendek, peningkatan utang usaha, peningkatan beban yang masih harus dibayar, dan peningkatan obligasi.

Total liabilitas jangka panjang Perseroan untuk mengalami peningkatan sebesar Rp55.475 juta atau sebesar 2,61% menjadi sebesar Rp2.179.724 juta dari sebelumnya sebesar 2.124.249 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang jangka panjang bank, peningkatan liabilitas pajak tangguhan, peningkatan liabilitas sewa, dan peningkatan liabilitas manfaat karyawan.

Total ekuitas Perseroan untuk mengalami peningkatan sebesar Rp51.482 juta atau sebesar 1,52% menjadi sebesar Rp3.433.623 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan peningkatan saldo laba belum dicadangkan sebesar Rp49.365 atau sebesar 11,78% menjadi sebesar Rp468.370 juta dari sebelumnya Rp419.005 juta. Peningkatan ini berasal dari laba tahun berjalan yang dicatat Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp85.438 juta atau sebesar 3,88% menjadi sebesar Rp2.118.179 juta dibandingkan tahun sebelumnya

yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penjualan produk gas sebesar Rp72.332 juta atau sebesar 3,57% menjadi sebesar Rp1.952,919 juta.

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp48.926 juta atau sebesar 4,06% menjadi sebesar Rp1.254.746 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian bahan baku dan peningkatan instalasi.

Pendapatan lain-lain Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp18.042 juta atau sebesar 22,94% menjadi sebesar Rp96.674 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penghasilan bunga, kenaikan amortisasi laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan, kenaikan laba penjualan aset tetap, dan kenaikan pendapatan lain-lain sebesar Rp1.205 juta atau sebesar 25,49% menjadi sebesar Rp5.933 juta

Laba kotor Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp44.364 juta atau sebesar 4,44% menjadi sebesar Rp933.433 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan harga pokok penjualan.

Beban penjualan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp17.406 juta atau sebesar 5,18% menjadi sebesar Rp318.622 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan beban penjualan distribusi, penurunan beban penjualan gaji dan tunjangan, penurunan beban penjualan perjalanan dinas

Beban umum dan administrasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp9.754 juta atau sebesar 3,69% menjadi sebesar Rp254.542 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban gaji dan tunjangan, penurunan beban imbalan kerja, dan penurunan beban umum dan administrasi

Beban keuangan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp23.666 juta atau sebesar 7,13% menjadi sebesar Rp355.724 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban keuangan dari utang bank, kenaikan beban keuangan dari utang obligasi, kenaikan beban keuangan dari utang sewa pembiayaan, dan kenaikan beban keuangan dari utang lain-lain.

Beban lain-lain Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp870 juta atau sebesar 14,7% menjadi sebesar Rp5.040 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban pajak sebesar Rp1.984 juta atau sebesar 35,84% menjadi sebesar Rp3.551 juta.

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp3.569 juta atau sebesar 3,45% menjadi sebesar Rp99.862 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penjualan bersih, kenaikan beban pokok penjualan, dan kenaikan beban keuangan.

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp69.738 juta atau sebesar 153,32% menjadi sebesar Rp97.501 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh surplus revaluasi tercatat oleh manajemen perseroan dan Perusahaan Anak.

Total aset Perseroan untuk mengalami peningkatan sebesar Rp100.568 juta atau sebesar 1,43% menjadi sebesar Rp7.121.458 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp7.020.980. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar.

Total aset lancar Perseroan untuk mengalami penurunan sebesar Rp66.122 juta atau sebesar 3,90% menjadi sebesar Rp1.629.893 juta dari sebelumnya sebesar 1.696.015 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan investasi jangka pendek, penurunan piutang usaha pihak berelasi, penurunan piutang lain-lain pihak berelasi, dan penurunan uang muka pembelian pihak ketiga.

Total liabilitas Perseroan untuk mengalami peningkatan sebesar Rp17.901 juta atau sebesar 0,48% menjadi sebesar Rp3.739.317 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka panjang.

Total liabilitas jangka pendek Perseroan untuk mengalami penurunan sebesar Rp323.643 juta atau sebesar 13,28% menjadi sebesar Rp1.615.068 juta dari sebelumnya Rp1.938.711. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga, penurunan utang lain-lain pihak ketiga, penurunan utang bank, dan penurunan utang obligasi.

Total liabilitas jangka panjang Perseroan untuk mengalami peningkatan sebesar Rp341.544 juta atau 19,16% menjadi sebesar Rp2.124.249 juta dari sebelumnya Rp1.782.705 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang jangka panjang bank, peningkatan utang obligasi, dan peningkatan liabilitas manfaat karyawan.

Total ekuitas Perseroan untuk mengalami peningkatan sebesar Rp82.577 juta atau sebesar 2,50% menjadi sebesar Rp3.382.141 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba belum dicadangkan sebesar Rp91.412 juta atau sebesar 27,9% menjadi sebesar Rp419.005 juta.

2. Segmen Operasi

Seluruh penjualan merupakan penjualan kepada pelanggan domestik, sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak tidak melaporkan informasi segmen geografis secara terpisah. Penjualan produk gas Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar 92,68% dan 91,70% dari penjualan neto masing-masing untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020. Penjualan produk gas Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar 89,25% dan 91,91% dari penjualan neto masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

1. Rasio Keuangan

a. Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Pada umumnya likuiditas diukur dengan menggunakan *current ratio*, yaitu perbandingan antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Keterlambatan pembayaran dari pelanggan akan sangat berpengaruh terhadap likuiditas Emiten, oleh karena itu Emiten serta melakukan pengawasan terus menerus atas penagihan piutang, proyeksi dan arus kas dan melakukan pembenahan secara internal sehingga diharapkan penerimaan kas dari pelanggan dapat ditindaklanjuti dengan cepat. *Current ratio* Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah 0,80x.

2. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama digunakan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, pembayaran utang bank dan mempertahankan cadangan kas. Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modal untuk ekspansi maupun kegiatan usaha dengan menggunakan pendanaan internal yaitu kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan pendanaan eksternal seperti utang bank dan penerbitan efek melalui mekanisme penawaran umum.

Penambahan utang bank baik jangka panjang dan jangka pendek dimaksudkan untuk investasi dan modal kerja Perseroan sehingga di masa yang akan diharapkan investasi tersebut dapat meningkatkan penjualan sehingga menunjang kegiatan operasional Perseroan. Selain itu Perseroan akan melakukan pengawasan terus menerus atas penagihan piutang, proyeksi dan arus kas dan melakukan pembenahan secara internal sehingga diharapkan piutang usaha selalu dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Manajemen Perseroan memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan sampai dengan 12 bulan mendatang. Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp395.340 juta, fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar Rp12.529 juta.

3. Belanja Modal

Dalam melakukan pembelian barang modal, Perseroan telah merencanakan pembelian barang modal tersebut sesuai dengan peruntukannya. Hingga saat ini, Perseroan tidak memiliki masalah yang signifikan terkait pembelian barang modal. Pembelian barang modal tersebut akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja Perseroan antara lain:

- Pembelian kendaraan akan menambah efektivitas dalam proses kegiatan usaha Perseroan sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi;
- Pembelian mesin dan peralatan dengan teknologi yang terbaru dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi proses produksi; dan
- Penambahan bangunan serta hak atas tanah dimaksudkan untuk memperkuat operasi Perseroan sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi.

Perseroan dan Anak Perusahaan menganggarkan belanja modal untuk tahun 2021 sekitar Rp905 miliar, yang sebagian besar telah direalisasikan untuk pembelian mesin dan peralatan yang berlokasi di Cikande dan Gresik yang seluruhnya bernilai Rp663,54 miliar.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

Pada saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang industri gas tertentu, yang memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Memproduksi gas dalam bentuk gas, cair ataupun padat, antara lain Oksigen (O₂), Nitrogen (N₂), Argon (Ar), Asetilen (C₂H₂), Karbon dioksida (CO₂), Hidrogen (H₂), *Nitrous Oxide* (N₂O), Hidrogen Peroksida (H₂O₂) dan *Synthetic Air* serta *Mixed Gas*;
- b. Memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, seperti gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas*, *Rare Gas* dan lain sebagainya; dan
- c. Merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik pelanggan dan rumah sakit.

Pada saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 3 (tiga) Perusahaan Anak dan 1 (satu) Perusahaan Asosiasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional
Perusahaan Anak						
SGI	1994	1992	Produksi dan perdagangan gas	2006	99,91%	Beroperasi
RG	2007	2009	Perdagangan industri gas	2007	50,00%	Beroperasi
SMB	1982	1991	Produksi, perdagangan gas serta pemasangan instalasi	2005	59,95% (melalui SGI)	Beroperasi
Perusahaan Asosiasi						
KS	2013	-	Produksi dan perdagangan gas	2013	35,21% (secara langsung) 29,34% (melalui RG)	Belum beroperasi secara komersial*)

*Alasan hingga saat ini KS belum beroperasi yaitu karena pelanggan pelanggan utama yaitu PT Krakatau Steel Tbk belum membutuhkan gas industri dari KS. Hal tersebut disebabkan karena pabrik Blast Furnace PT Krakatau Steel Tbk belum beroperasi. KS juga sudah mengupayakan mencari pelanggan lain dan sudah melakukan penawaran suplai gas industri, namun hingga saat ini belum ada keputusan dari pihak lain atas penawaran yang dilakukan oleh KS tersebut. Di lain hal, manajemen KS berencana untuk segera beroperasi secara bertahap sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, yaitu dengan penyediaan piping yang sampai ke lokasi pelanggan. Hal ini dipertegas dengan surat pernyataan

oleh manajemen Entitas pada tanggal 22 Januari 2020 yang menyatakan bahwa KS masih memiliki prospek keberlangsungan usaha di masa depan.

Per tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 53 (lima puluh tiga) pabrik (*Plant*) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 13 (tiga belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 10 (sepuluh) di Jawa Timur, 3 (tiga) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan, 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat dan 1 (satu) di Sulawesi Tenggara.

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang telah diterbitkan Perseroan sebelum diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Seri	Rating	Jumlah (Rpjuta)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga/Cicilan Imbalan Ijarah per Rp1 miliar	Jatuh Tempo	Total Nilai Efek yang Terutang (Rpjuta)
1.	Obligasi Aneka Gas II Tahun 2012	-	A ^{-(idn)}	200.000	5	9,8%	18 Desember 2017	-
2.	Sukuk Ijarah II Tahun 2012	-	A ^{-(idn)}	200.000	5	Rp99.000.000,-	18 Desember 2017	-
3.	Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017	A B	A ^{-(idn)}	45.000 19.000	3 5	9,9% 10,35%	6 Juni 2020 6 Juni 2022	- 19.000
4.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017	A B	A ^{-(idn)}	147.000 99.000	3 5	Rp99.000.000,- Rp103.500.000,-	6 Juni 2020 6 Juni 2022	- 99.000
5.	Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017	A B	A ^{-(idn)}	195.000 61.000	3 5	9,5% 9,9%	5 Desember 2020 5 Desember 2022	- 61.000
6.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017	A B	A ^{-(idn)}	107.000 37.000	3 5	Rp95.000.000,- Rp99.000.000,-	5 Desember 2020 5 Desember 2022	- 37.000
7.	Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019	A B	A ^{-(idn)}	164.000 16.000	3 5	11,0% 11,5%	19 Maret 2022 19 Maret 2024	164.000 16.000
8.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019	-	A ^{-(idn)}	110.000	3	Rp110.000.000	19 Maret 2022	110.000
9.	Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020	A B C	A ^{-(idn)}	9.000 2.000 1.000	3 5 7	9,80% 10,55% 11,25%	14 Agustus 2023 14 Agustus 2025 14 Agustus 2027	9.000 2.000 1.000
10.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020	-	A ^{-(idn)}	5.000	5	Rp105.500.000	14 Agustus 2025	5.000
11.	Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020	-	A ^{-(idn)}	100.000	1	9,25%	12 Oktober 2021	100.000

No.	Nama	Seri	Rating	Jumlah (Rpjuta)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga/Cicilan Imbalan Ijarah per Rp1 miliar	Jatuh Tempo	Total Nilai Efek yang Terutang (Rpjuta)
12.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020	-	A ^(idn)	205.000	1	Rp92.500.000	12 Oktober 2021	205.000
Jumlah				1.722.000				828.000

Maka pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah terutang Perseroan adalah sebesar Rp828.000 juta.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 30 April 2021 yang telah disiapkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500,00 per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		9.200.000.000	4.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1.	PT Aneka Mega Energi	766.665.000	383.332.500.000	25,000
2.	PT Samator	1.243.226.000	621.613.000.000	40,540
3.	PT Saratoga Investama Sedaya	251.559.440	125.779.720.000	8,203
4.	Rachmat Harsono	41.114.000	20.557.000.000	1,341
5.	Arief Harsono	140.413.200	70.206.600.000	4,579
6.	Heyzer Harsono	4.512.000	2.256.000.000	0,147
7.	Rasid Harsono	3.952.000	1.976.000.000	0,129
8.	Imelda Mulyani	1.457.900	728.950.000	0,048
9.	Djanarko Tjandra	30.000	15.000.000	0,001
10.	Masyarakat	590.730.460	295.365.230.000	19,262
11.	Saham Tresuri	23.000.000	11.500.000.000	0,750
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		3.066.660.000	1.533.330.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel		6.133.340.000	3.066.670.000.000	

Tidak ada lagi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga dengan saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, selain yang telah diungkapkan di atas.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 73 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0303621 tanggal 25 Juli 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120110.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 Juli 2019, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Arief Harsono
Wakil Komisaris Utama	: Heyzer Harsono
Wakil Komisaris Utama	: Rasid Harsono
Komisaris Independen	: Agoest Soebhektie
Komisaris Independen	: C. M. Bing Soekianto

Komisaris : Hargo Utomo

Direksi

Direktur Utama : Rachmat Harsono
Wakil Direktur Utama : Ferryawan Utomo
Direktur Independen : Agus Purnomo
Direktur : Imelda Mulyani Harsono
Direktur : Budi Susanto
Direktur : Nini Liemijanto
Direktur : Djanarko Tjandra

Sejak tanggal penawaran umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi.

Informasi lebih lanjut mengenai Keterangan Mengenai Perseroan dapat dilihat melalui Bab VI Informasi Tambahan.

PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 27 tanggal 11 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dan menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp238.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)			Total	Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas	5.000.000.000	22.000.000.000	16.000.000.000	43.000.000.000	18,1
2.	PT Indo Premier Sekuritas	5.000.000.000	33.000.000.000	59.000.000.000	97.000.000.000	40,7
3.	PT Mandiri Sekuritas	5.000.000.000	90.000.000.000	3.000.000.000	98.000.000.000	41,2
Total		15.000.000.000	145.000.000.000	78.000.000.000	238.000.000.000	100,00

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah No. 30 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Sukuk Ijarah kepada masyarakat dan menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp244.000.000.000,- (dua ratus empat puluh empat miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Emisi Sukuk Ijarah secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan (Rp)			Total	Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas	5.000.000.000	33.000.000.000	43.000.000.000	81.000.000.000	33,2
2.	PT Indo Premier Sekuritas	5.000.000.000	5.000.000.000	71.000.000.000	81.000.000.000	33,2
3.	PT Mandiri Sekuritas	5.000.000.000	67.000.000.000	10.000.000.000	82.000.000.000	33,6
	Total	15.000.000.000	105.000.000.000	124.000.000.000	244.000.000.000	100,00

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah PT Indo Premier Sekuritas.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum	: Makes & Partners Law Firm
Notaris	: Fathiah Helmi, S.H
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.
Perusahaan Pemeringkat Efek	: PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch")

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

1. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal 6 Juli 2021.
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek.
- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah.
- Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, serta pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

- f. Hak untuk menghadiri RUPO dan RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO dan/atau RUPSI adalah Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO dan/atau RUPSI (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSI, seluruh Obligasi dan Sukuk Ijarah di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO dan/atau RUPSI akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO dan/atau RUPSI.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesanan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta lembaga/Badan Usaha Indonesia atau asing di manapun mereka berkedudukan sepanjang tidak bertentangan dengan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Usaha Asing tersebut.

3. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan Pembelian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPO" dan/atau "FPPSI") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. FPPO dan/atau FPPSI dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, yaitu Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek di Indonesia sebagaimana tercantum pada Bab X mengenai Penyebaran Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Informasi Tambahan ini. Pemesanan Pembelian dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSI asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek. Pemesanan Pembelian dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. Satuan Pemindahbukuan

Satuan Pemindahbukuan Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

6. Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah yaitu tanggal 2 Juli 2021 sejak pukul 09.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

7. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan mengajukan FPPO dan FPPSI selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, sebagaimana dimuat pada Bab IX dalam Informasi Tambahan ini, pada, tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO dan FPPSI.

8. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian. Dalam hal pengajuan pemesanan dilakukan secara elektronik, tanda terima pengajuan pemesanan pembelian akan diserahkan kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda-terima pemesanan pembelian bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

9. Penjataan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2021.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjataan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjataan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Penjataan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjataan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjataan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran Umum.

10. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjataan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai, atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 2 Juli 2021 pukul 14.00 WIB (*in good funds*) yang ditujukan kepada rekening di bawah ini:

Rekening Obligasi	Rekening Sukuk Ijarah
PT BRI Danareksa Sekuritas Bank Rakyat Indonesia Cabang Bursa Efek Jakarta No. Rek.: 067101000680304 Atas Nama : PT BRI Danareksa Sekuritas	PT BRI Danareksa Sekuritas Bank Muamalat Cabang Sudirman Jakarta No. Rek.: 3010070250 Atas Nama : PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rek.: 0701254635 Atas Nama : PT Indo Premier Sekuritas	PT Indo Premier Sekuritas Bank Permata Syariah Cabang Sudirman Jakarta No. Rek.: 0701575830 Atas Nama : PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah Jakarta No. Rek.: 00971134003 Atas Nama : PT Mandiri Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah Jakarta No. Rek.: 00971134003 Atas Nama : PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

11. Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 6 Juli 2021, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Ijarah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

12. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika Pencatatan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah / Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah / Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan Denda/Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sebesar:

Obligasi

Denda 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk Ijarah

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk kerugian per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) adalah sebagai berikut:

- a. Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp236.111,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus sebelas Rupiah) per hari;
- b. Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp287.500,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per hari;
- c. Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp326.389,- (tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah) per hari;

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau cicilan imbalan ijarah dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh melalui email dan/atau pada kantor Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di masa penawaran umum.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT BRI Danareksa Sekuritas
Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Tel. (021) 50914100
Fax. (021) 3501817
Email: ib-group1@danareksa.co.id
www.danareksa.co.id

PT Indo Premier Sekuritas
Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel: (021) 50887168
Fax: (021) 50887220
Email: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55.
Jakarta 12190
Tel: (021) 5263445
Fax: (021) 5275701
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id
& sett_fisd@mandirisek.co.id
www.mandirisekuritas.co.id